



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx,, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal **xxxxxxxxxx**,, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

xxxxxxxxxx,, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan **xxxxxxxxxx**,, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 22 Januari 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Nopember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi

Hal 1 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXXXXXX, tanggal 06 Nopember 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jawa selama 3 bulan, kemudian pindah ke kontrakkan di Jakarta sesuai alamat Tergugat tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun.
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering main judi kartu.
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Dewi.
 - c. Tergugat bila marah sering memukul Penggugat di bagian kepala, leher, lengan, bahkan Tergugat pernah mecekik leher Penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Juli 2017, yang disebabkan Tergugat kecanduan bermain judi, sehingga Tergugat tidak merubah dari kebiasaan tersebut, karena tidak ada perubahan didiri Tergugat, Penggugat pergi dari rumah kontrakkan tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Hal 2 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta



sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxx,) terhadap penggugat (xxxxxxxxxx,).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal tanggal 08 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 22 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal 3 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxx**, tanggal 06 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **xxxxxxxxxxx**,, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **xxxxxxxxxxx**, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama **xxxxxxxxxxx**, sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Februari 2012 ;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi kartu, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2017 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat ;



- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **xxxxxxxxxx**,, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal **xxxxxxxxxx**,, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama **xxxxxxxxxx**, sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Februari 2012 ;
 - Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi kartu, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2017 ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat ;
 - Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dan sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi kartu, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Dewi dan Tergugat sering memukul Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 karena Tergugat masih main judi kartu, dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah rumah sampai sekarang, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Hal 6 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta



menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Nopember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jawa, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering main judi kartu, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Dewi dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 disebabkan Tergugat masih sering main judi kartu, dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil



atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi kartu, Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga dan Pengadilan juga sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 9 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering main judi kartu, Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga sering memukul Penggugat,

Hal 10 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah dan sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga Penggugat juga telah dinasehati agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim dapat berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dan

Hal 11 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Tergugat dapat dikategorikan telah pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

هَكَذَا نَمَاهِلُ الْوَنَكْسْتَلَا جُلُوزَ أَهْكَنِيْل عَجُو قَلُومَ قَمَحَرُو يَفْنُ إِثْلَا ذَاتِ يَلَا نَوْرُ كَفْتِيْمُوقَا
نَ مَوْمَتِيَا هَكَلَقْلَاخْنَ أ

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Hal 12 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx,) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Hal 13 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera pengganti,

Roby Rivaldo, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 900.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 991.000,-

Hal 14 dari 14 Put. No 0030/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)